

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pendapat hukum yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, R dikategorikan sebagai pelaku pertunjukan atau *performers*. Hal ini dikarenakan R menampilkan sebuah pertunjukan dengan menyanyikan lagu, yang mana lagu tersebut diciptakan oleh R sendiri ataupun oleh orang lain. Di mana sebagai pelaku pertunjukan, Ia memiliki beberapa hak eksklusif. Dalam c, hak eksklusif yang dimiliki oleh R selaku pelaku pertunjukan disebut dengan hak terkait. Hak terkait tersebut merupakan hak yang berkaitan erat dengan hak cipta. Artinya adalah hak terkait ini tidak bisa lahir atau muncul ketika belum adanya hak cipta itu sendiri. Kemudian hak terkait yang dimiliki oleh R yaitu 2 jenis hak. Kedua hak tersebut diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 23 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pertama adalah hak moral pelaku pertunjukan. Hak moral ini bersifat mutlak yang melekat dalam diri pelaku pertunjukan sampai kapan pun. Maka dari itu, hak moral tersebut tidak dapat dialihkan kepada PT IMC atau pihak siapapun. Lalu untuk hak eksklusif R yang diberikan atau dialihkan kepada PT IMC adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kemudian berdasarkan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi yang dimiliki R adalah hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya yang belum difiksasi; Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. Oleh karena itu, PT IMC berhak melakukan

hak-hak ekonomi R sebagaimana yang diatur berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Dengan ditemukan fakta di dalam kasus posisi, bahwa terdapat penonton konser R yang mempublikasikan fiksasi lagu baru R ke dalam *platform* Tiktok sebelum pihak R yang mempublikasikan. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran hak terkait. Hak-hak terkait milik R yang dilanggar oleh M\*y\* adalah hak moral dan hak ekonominya sebagai pelaku pertunjukan. Dari segi hak moral pelaku pertunjukan, hak tersebut terlanggar karena R sendiri merasa kehormatan dirinya sebagai pelaku pertunjukan diacuhkan. Hal ini jelas terlihat dalam tindakan M\*y\* melangkahi R untuk memberitahukan ke publik tentang lagu barunya. Seharusnya R sendiri yang memberitahukan kepada khalayak umum mengenai lagu barunya tersebut. Oleh karena itu, dikarenakan adanya perasaan sakit hati dari R maka selaras dengan Pasal 22 huruf b UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian dari segi hak ekonomi yang dimiliki R, terdapat 3 hak yang dilanggar. Hak-hak ekonomi tersebut adalah hak untuk R melakukan fiksasi dari pertunjukan konser R, pendistribusian fiksasi kepada publik padahal belum difiksasi oleh R sendiri, dan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan R. Ketiga hak ini dilanggar karena M\*y\* melakukan fiksasi konser R tepat di bagian R melakukan komunikasi ke penonton konsernya bahwa akan ada lagu baru R yang diciptakan oleh MLI. Terlebih tindakan M\*y\* ini berakhir dengan tujuan untuk disebarluaskan kepada publik melalui sosial media yang bernama TikTok. Hal ini menyebabkan khalayak umum mengetahuinya. Kemudian tindakan M\*y\* tersebut dalam melakukan fiksasi dan menyebarkan fiksasi tanpa meminta izin dari R selaku pelaku pertunjukan dalam konser tersebut. Selain daripada itu, nyatanya M\*y\* juga melanggar kontrak jual beli Tiket Konser R, tepatnya di bagian aturan konser. M\*y\* melanggar aturan konser yang melarang untuk merekam pertunjukan selama pertunjukan berlangsung, kecuali untuk konsumsi pribadi. Dalam hal ini, dengan disebarluaskannya ke media

sosial TikTok berarti untuk konsumsi publik. Oleh karena itu, tindakan M\*y\* melanggar hak terkait R dan aturan konser yang termuat dalam kontrak jual beli Tiket Konser R.

3. Dalam menyikapi pelanggaran hak terkait R sebagai pelaku pertunjukan, terdapat beberapa cara untuk menyikapinya. Terdapat 2 cara atau tindakan hukum yaitu penyelesaian sengketa secara mediasi dan/atau membawa perkara ke pengadilan. Dalam melakukan tindakan hukum tersebut pihak yang terlibat adalah PT IMC (pelapor) dengan M\*y\* (terlapor). PT IMC di sini sebagai wakil dari R yang bertindak demi kepentingan R. Kemudian R dapat hadir bersama PT IMC atau juga dapat diwakilkan oleh PT IMC saja. Hal ini disebabkan oleh adanya Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Master Rekaman Artis No. 003/PR/IM/I/2021 antara PT IMC (Pihak Pertama) dan R (Pihak Kedua). Berikut adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh R, yang diwakilkan oleh PT IMC :

- a. Penyelesaian sengketa secara HKI dengan melakukan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Para pihak yang bersengketa akan melakukan mediasi di BAM HKI (Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual) atau melalui mediasi yang difasilitasi oleh DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Dalam mediasi tersebut yang akan dibahas adalah jalan tengah untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian supaya R yang mengalami kerugian mendapatkan ganti ruginya dari M\*y\*. Ganti rugi tersebut selaras dengan pasal 96 UU Hak Cipta. Selain itu, pihak R yang diwakilkan oleh PT IMC juga dapat menuntut kepada M\*y\* untuk melakukan *video take down*; atau
- b. Penyelesaian sengketa dengan membawa sengketa hak terkait ini ke pengadilan. Namun, terdapat 3 pokok perkara dalam sengketa ini. Untuk masing-masing pokok perkara tersebut, dibutuhkan pengadilan yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya:

- i. gugat wanprestasi M\*y\* karena telah tidak memenuhi prestasinya dalam kontrak baku jual beli tiket konser R. Seharusnya M\*y\* mematuhi seluruh aturan konser R tanpa terkecuali. Akan tetapi, kenyataannya adalah M\*y\* melanggar 1 klausul dalam peraturan konser R tersebut. Maka dari itu, R yang diwakilkan oleh PT IMC dapat menggugat R ke Pengadilan Negeri biasa. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri biasa karena dasar gugatan untuk perihal ini adalah wanprestasi.
- ii. Sedangkan untuk yang kedua, penulis melihat tindakan hukum yang paling tepat adalah dengan gugat perdata ke Pengadilan Niaga, dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum mengenai pelanggaran hak terkait R oleh M\*y\*. Dasar hukum untuk gugatan ini adalah pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* terjemahan Indonesia Prof. R. Subekti, S.H. Gugatan tersebut bertujuan untuk menuntut ganti rugi kepada M\*y\* sebesar kerugian yang dialami R dengan PT IMC sesuai keterangan di kasus posisi.
- iii. Kemudian jika pihak R dengan PT IMC merasa belum puas dengan tindakan hukum perdata, pihak R dan PT IMC dapat melakukan tuntutan pidana. Tuntutan pidana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Tuntutan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada M\*y\* dan supaya menjadi pembelajaran bagi khalayak umum. Tuntutan pidana ini didasarkan oleh Pasal 116 ayat (2) dan (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kemudian, penulis juga memiliki beberapa saran dan masukan yang harus diperhatikan sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penulisan hukum Legal Memorandum ini, penulis berharap supaya eksistensi hak terkait menjadi lebih diperhatikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan terkadang pelaku pertunjukan di Indonesia tidak sadar bahwa mereka memiliki hak eksklusif yang

bernama hak terkait. Oleh karena itu, diharapkan pembaca dapat menghargai keberadaan hak terkait itu sendiri. Siapapun pembaca legal memorandum ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di luar. Kemudian diperlukannya sosialisasi atau kegiatan edukasi lainnya untuk meningkatkan kembali eksistensi dari hak terkait yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.

- b. Pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial. Seringkali kita terlalu nyaman dengan kemajuan teknologi ini sehingga membutuhkan kita akan pentingnya batasan-batasan dalam penggunaannya. Maka dari itu, penulis memiliki saran kepada pembaca supaya dengan Legal Memorandum ini dapat menyadarkan kalian bahwa merekam pertunjukan karya seni bukanlah suatu hal yang lazim. Pada dasarnya kita tidak boleh merekam pertunjukan karya seni apa pun. Kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada panitia atau langsung ke pelaku pertunjukan. Kemudian kita juga harus mengecek aturan pertunjukan tentang kegiatan merekam diperbolehkan atau tidak, Dengan tindakan seperti itu menggambarkan kita menghargai akan keberadaan hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BW (*Burgerlijk Wetboek*) terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Prof. R. Subekti, S.H.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### BUKU

Drs. P.A.F. Lamintang., S.H., dan Franciscus Theojunior Lamintang., S.I.kom., S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta Timur : Sinar Grafika), hlm. 217

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hlm. 74-75

Marulam J. Hutaaruk S.H., *Lisensi & Royalti Lagu / Musik di Tempat Publik*,

(Jakarta Pusat : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), Hlm. 31

Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata:*

*Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 98, 292-293, 304-307, 404-405

### KAMUS

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

### JURNAL

Alrido Pradanar, “Tanggung Gugat Label Rekaman Dalam Perjanjian Kerjasama Rekaman Artis dan Perjanjian Manajemen Artis”, *Jurist-Diction* Volume 1, No.1 (2018)

Hanafi Amrani, “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta” , *Undang: Jurnal Hukum* Volume 1, No. 2 (2018)

#### **SUMBER ONLINE**

Adam Malik, “Teori Pidana dan Teori Penanggulangannya”, *Situs Hukum*, 27 Desember 2020, <https://www.situshukum.com/2020/12/teori-pemidanaan-dan-teori-penanggulangannya.html>

Cindy Mutia Annur, “Survei APJII : Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Capai 64,8%”, *Katadata.co.id*, 16 Mei 2019, <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5e9a51915cd3b/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648>

Cindy Mutia Annur, “Pengguna Streaming Musik Berbayar Global Tembus 500Juta Pada 2021”, *databoks.katadata.co.id*, 12 April 2022, <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5e9a51915cd3b/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648>

Conney Stephanie, “FYP di Tiktok dan Bagaimana Cara Kerjanya?” , *Kompas.com*, 26 Agustus 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/08/26/10410017/apa-itu-fyp-di-tiktok-dan-bagaimana-cara-kerjanya>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “Statistik Ekonomi Kreatif 2020”, *kememparekraf.go.id*, [https://api2.kememparekraf.go.id/storage/app/resources/Statistik\\_Ekraf\\_2021\\_rev01\\_isbn\\_3d826fedcb.pdf](https://api2.kememparekraf.go.id/storage/app/resources/Statistik_Ekraf_2021_rev01_isbn_3d826fedcb.pdf)

Muhammad Arief Faturrahman, “Strategi Komunikasi Pemasaran *Disaster Records* sebagai *Indie Label* dalam Industri Musik *Anti Mainstream*” (Universitas Pasundan, Bandung, 2019), hlm. 42